

**ANALISIS SANKSI PIDANA PADA PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN RETRIBUSI KEKAYAAN
DAERAH**

Jesfer Robin Arios¹, Edi Yunara², Mirza Nasution³, Jelly Leviza⁴

Universitas Sumatera Utara

jesferarios6@gmail.com

Abstract

This This research is important to do because regional levies are an important asset for a region which is a source of local revenue to support government-level activities, because without sufficient income, government programs cannot run optimally. In this study, the problem is that the first examines the synchronization between Central Government Regulations and Regional Government Regulations in terms of regional fees, the second is the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2012 concerning Regional Wealth Retribution for supervising the collection of fees by tax management agencies and regional fees to the object of the taxpayer, the third is criminal sanctions for violations of the Medan City Regional Regulation on the object of the taxpayer. The method used in this study is normative juridical, with data collection techniques in the form of library research or (Library Reasearch), where in this study there are interviews as a tool data collection to draw conclusions, which are associated with theories, research using the theory of legal certainty, the theory of legal norms, the theory of criminal responsibility which has relevance to answer the questions in the formulation of the problem. Based on the results of the research, it can be concluded that in Decision Number 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn and the case of arrears of levies by Mall Center Point Medan, the Regional Government has not been successful in enforcing or carrying out criminal sanctions as stipulated in Regional Regulation Number 9 of 2012 regarding Regional Wealth Retribution.

Keywords: Regional Regulations, Regional Taxes and Retribution, Criminal Sanctions

PENDAHULUAN

Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah, sebagaimana didefinisikan **Black's Law Dictionary Seventh Edition**.

Sehubungan dengan itu penggunaan hukum pidana dalam lapangan hukum administrasi itu, menurut pandangan Prajudi Atmosudirjo Sanksi pidana dapat

dikenakan kepada warga masyarakat tidak memenuhi keterikatannya kepada ikatan hukum administrasi tertentu, sehingga dia dikenakan dua sanksi, yakni sanksi hukum administrasi dan sanksi hukum pidana. Sanksi hukumpidana tersebut pada umumnya tidak dilakukan oleh karena kegunaannya terhadap seseorang yang segera memenuhi perintah, hanya baru di pakai terhadap orang yang tidak mentaati perintah pemerintah.

Dalam hukum pidana modern menurut Zuraida, bahwa hukum pidana berorientasikan pada perbuatan dan pelaku (daad- dader strafrecht), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (straf, punishment) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata-tertib (maatregel, treatment) yang secara relative bermuatan pendidikan. Ketentuan Pasal 143 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi dasar hukum pengaturan sanksiadministrasi, tujuan utamanya adalah menyelesaikan pelanggaran (reparatory). Sanksi administrasi dapat diterapkan langsung oleh pemerintah. Oleh sebab itu, peraturan daerah harus merumuskan secara lengkap dasar hukum, jenis sanksi, prosedur dan pejabat yang berwenang menerapkan sanksi administrasi. Berbeda dengan sanksi pidana, karena perancang peraturan daerah hanya cukup merumuskan dalam peraturan daerah, sedangkan dalam penerapan sanksinya dilakukan melalui prosedur KUHAP. Kebijakan sanksi pidana Peraturan Daerah selama ini mengacu pada jenis-jenispidana yang di atur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pada pidana pokok yang digunakan berupa pidana kurungan atau pidana denda. Selain menggunakan sanksi pidana yang di atur dalam KUHP, Peraturan Daerah juga menggunakan sanksi administrasi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menentukan rumusan kriminalisasi tersendiri seperti pada Pasal 177 ayat (1) menentukan: “Barang siapa melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda sebanyak- banyaknya 4 kali pajak terutang. Rumusan Pasal 177 tersebut tidak menggambarkan secara jelas unsur- unsur yang dikandung dalam hal yang dilarang/dilanggar sebagai tindak pidana.

Mengenai hasil laporan tiap tahunnya merincikan dalam realisasi Pemasukan Asli Daerah (PAD) ini terdiri dari Pajak dan Retribusi Daerah hal itu terjadi karena banyaknya objek pajak yang masih belum memiliki kesadaran sendiri untuk memenuhi kewajibannya dan kekurangan SDM dan sarana prasarana yang dimiliki serta kecurangan dari pemilik usaha yang melakukan pengisian rincian data keuangan

dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dalam hal ini PAD Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah adalah yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yakni data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbentuk tulisan yang mejadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah, Kota Medan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah. Bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, Bahan Hukum sekunder yaitu sumber data berupa semua publikasi tentang hukum seperti putusan pengadilan, buku-buku tentang bantuan hukum, buku-buku bahasa asing yang berkaitan dengan bantuan hukum, teks dan jurnal-jurnal hukum, bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian ini adalah dengan metode library research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif untuk memperoleh penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru, dan data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih maju dari praduga dan kerangka kerja awal.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Kaitannya Dalam Retribusi Daerah

Sinkronisasi Hukum terkait mengenai Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 10 Tahun 2021 dengan Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2012, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

A. Ketentuan Besarnya Tarif

- Pemerintah Pusat Nomor 10 Tahun 2021 pada Pasal 13 Ayat 1,2,3 Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b dilakukan oleh gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan, Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan, Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bupati/wali kota melalui surat permohonan evaluasi dengan paling sedikit melampirkan: latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat:
 1. Dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi;
 2. Proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi;
 3. Dampak terhadap kemudahan berusaha,Berita acara naskah persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota.
- Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2012 pada Pasal 1 Angka 9 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kakayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola langsung oleh pemerintah daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah Dan Retribusi

Daerah

Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebut. Terkait dengan Retribusi, Undang-undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah.

B. Ketentuan Sanksi

- Pemerintah Pusat Nomor 10 Tahun 2021 pada Pasal 2, Ayat 1,2 Pengaturan Peraturan Pemerintah ini bertujuan:
 - a. memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional;
 - b. mendukung pelaksanaan penyederhanaan pertaxinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah.Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:
 - a. penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi
 - b. evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi
 - c. pengawasan Perda mengenai pajak dan Retribusi
 - d. dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha
 - e. sanksi administratif.
 - Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2012 pada Pasal 17, Ayat 3
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Pasal 107, Ayat 3
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Terhadap Pengawasan Pengutipan Retribusi Daerah yang Dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan Kepada Objek Wajib Pajak

Ketentuan Peraturan Daerah dalam hal ini, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan wewenang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah tertuang pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2012 dalam hal ini pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan daerah perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya pengawasan terhadap oknum atau pejabat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Kurang tegasnya peraturan terkait pengawasan bagi pejabat atau oknum yang berusaha coba melanggar aturan dan menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini pemerintah daerah baik di Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maupun Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Serta sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2017 pada Pasal 48 ayat 3,4,5 yaitu :

1. Dalam melaksanakan tugas maka Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Wajib menerapkan lingkungan masing-masing maupun antara unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah.
2. Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pasal 1 Angka 19 Nomor 9 Tahun 2012 Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

C. Sanksi Pidana Atas Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2012

Norma Unsur Unsur subjek pidana mengenai Perda Pajak dan Perda Retribusi sudah berpindah dari aturan KUHP secara umum, dari awalnya hanya orang sebagai subjek telah ditambah dengan badan hukum dan sejenisnya. Berpola pada ketentuan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 pada Pasal 1 huruf (h) bahwa subjek pajak adalah orang pribadi atau badanyang dapat dikenakan pajak daerah. Penentuan subjek hukum dalam hukum pidana terkait dengan penentuan pertanggungjawaban pidana. Dalam ketentuan Perda Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota sebagaimana di uraikan terdahulu, penentuan subjek hukum pidana selain dirumuskan dalam pasal tindak pidana dan sanksi pidana, adapula yang merumuskan dengan tidak secara tegas subjeknya tetapi berada pada pasal-pasal lainnya.

Pidana maupun tindakan pada hekekatnya merupakan bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum oleh penguasa yang berwenang. Perbedaan di antara keduanya sebenarnya hanya terletak pada aspek pendekatannya saja yang berbeda. Namun yang jelas, dengan semakin bervariasinya bentuk sanksi, maka dapat dipilih bentuk sanksi yang tepat untuk kejahatan tertentu sebagai upaya penanggulungannya. Ketentuan Pasal 1 angka 76 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi daerah, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang lalu bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 172 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 juga mengatur bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah, yakni :

1. Surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan informasi lain yang dilaporkan oleh wajib pajak.

2. Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan
3. Dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia
4. Dokumen dan/atau rahasia wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berlaku juga kepada tenaga ahli yang ditunjuk langsung oleh kepala daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para ahli yang diunjuk oleh kepala daerah seperti ahli akuntan, pengacara, ahli bahasa dan lainnya dalam membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan daerah dalam mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak.

Demikian Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 juga memberikan pengecualian, pada Pasal 172 ayat (2) yaitu :

1. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan
2. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Pihak lain di sini merupakan lembaga negara atau instansi pemerintah daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan dibidang keuangan daerah. Dalam kepentingan daerah, kepala daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga-tenaga ahli tersebut supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya Pasal 172 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

a. Analisis Sanksi Pidana terkait kasus pelanggaran Peraturan Daerah Pada Putusan Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Pengadilan tindak pidana pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara, telah menjatuhkan putusan kepada Muhammad Haris Hasibuan pada kasus ini menyatakan terdakwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Namun terkait kasus tersebut dimana terdakwa sudah menyampaikan informasi terkait kewajiban wajib pajak menyampaikan hasil (SPTPD) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak. Tapi pelaku usaha dalam hal ini wajib pajak yang tidak ingin mendaftarkan usahanya sebagai masuk dalam wajib pajak. Terdakwa sudah menyampaikan bahwa hasil dari rincian

pemasukan dari pelaku usaha tersebut sudah masuk dalam wajib pajak sudah melebihi Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) per bulannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011.

Pasal 177 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa sesuai dengan tiga objek

1. Kesengajaan

Pada kasus ini terdakwa dengan sengaja melanggar kewenangan sebagai pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi agar wajib pajak tidak menyetorkan kewajibannya kepada pemerintah daerah Kota Medan.

2. Kealpaan

Terdakwa dalam hal ini sebagai pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah lalai dengan peraturan yang mengikat dirinya terkait melanggar hukum Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2012. menurut Pasal 177 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2).

3. Alasan Pembenaar atau Pemaaf

Terdakwa menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Namun pada kenyatannya terdakwa mengambil langkah atau tindakan untuk melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Negosiasi dengan wajib pajak agar tidak menyetorkan wajib pajaknya.

Seharusnya dalam kasus ini terdakwa di sangkakan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya

kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

b. Sanksi Pidana dalam Perda Pajak dan Perda Retribusi Pada Perda Nomor 9 Tahun 2012 Kota Medan

Ketentuan sanksi pidana Perda pajak dan Retribusi di Kota Medan tidak dijalankan secara utuh terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, baik jenis sanksi maupun bobot dan cara merumuskan sanksi. Ketentuan Perda membuat sanksi pidana yang ditujukan terhadap seluruh pelanggaran materi Perda, dan ada pula menentukan perbuatan tertentu yang dikenakan sanksi pidana. Jenis sanksi hukum pidana dalam Perda pajak dan Perda Retribusi Kota Medan dibandingkan dengan ketentuan sanksi dalam KHUP dapat diketahui sebagai berikut:

Jenis Pidana dan Perda

1. Pidana pokok berupa pidana kurungan dan pidana denda digunakan secara alternatif dan ada pula secara alternatif kumulatif
2. Pidana tambahan berupa tindakan atau administrasi penal dapat pula dikenakan, selain sanksi administrasi umum.

Perumusan jenis sanksi pidana kurungan dan denda dalam Perda tetap berpola pada ketentuan umum KUHP, karena dalam ketentuan UU No.32 tahun 2004 atau undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya tidak ada ketegasan penyimpangan dari pola sanksi minimum kurungan yang ditentukan Pasal 18 ayat (1) KUHP yaitu pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama 1 (satu) tahun.

Jika dilihat dari jenis sanksi yang digunakan dalam Perda tersebut, terdapat variasi sanksi selain memformulasikan sanksi pidana pokok berupa pidana kurungan dan pidana denda yang ditentukan oleh undang-undang. Perda Pajak dan Perda Retribusi pada masing-masing Kabupaten/Kota secara keseluruhan menggunakan sanksi administrasi, hal ini dapat dimaklumi sebab Perda Pajak dan Perda Retribusi merupakan hukum administrasi yang sifatnya hukum pengatuan. Namun sanksi administrasi kadangkala selalu diintegrasikan dengan sanksi pidana dan tidak memiliki formulasi sanksi yang sama antara Perda yang satu dengan yang lainnya, yaitu:

1. Ada yang memformulasikan sanksi administrasi murni berupa pengenaan denda uang, pembebanan bunga (%) dihitung dari pajak terutang sebagai sanksi tambahan di samping menggunakan sanksi pidana kurungan atau pidana denda sebagai pidana pokok.
2. Ada yang menjatuhkan sanksi administrasi penal (tindakan) berupa eksekusi riil di samping pidana pokok.
3. Ada pula kedua sanksi administrasi yaitu administrasi murni dan administrasipenal (tindakan) disamping sanksi pidana pokok.
4. ada yang hanya menggunakan sanksi administrasi murni tanpa sanksi pidana kurungan atau denda.

Sanksi pidana dan administrasi penal (tindakan) serta sanksi administrasi murni yang diformulasikan dalam Perda Pajak dan Perda Retribusi tersebut merupakan kebijakan pemerintah daerah sebagai suatu kebutuhan upaya regulasi dalam rangka pendapatan asli daerah. Pembentuk Perda menganggap secara yuridis tidak diperlukan suatu pembedaan antara pelanggaran bersanksi administrasi dengan pelanggaran yang bersanksi pidana. Dengan demikian jika terjadi pelanggaran Perda Pajak dan Perda Retribusi berarti sebagai pelanggaran administrasi dan pelanggaran ketentuan pidana, namun penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut mengutamakan penyelesaian administrasi dan penggunaan jalur hukum pidana jalan terakhir ultimum remedium.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sinkronisasi Hukum terkait antara Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dengan Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Kekayaan Daerah, merujuk kepada kajian undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana diketahui bahwa regulasi dari kedua produk hukum tersebut sudah benar-benar sinkron. Sinkronisasi tersebut sebagaimana berikut, penentuan jenis Pajak dan/atau Retribusi, penentuan objek Pajak dan/atau Retribusi, batasan tarif Pajak dan/atau Retribusi didalam Peraturan Pemerintah Pusat di atur pada Pasal 3 ayat 1 (satu), di Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 8. Mengenai pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan Pajak dan/atau Retribusi, ketentuan sanksi administrasi serta ketentuan pidana, termasuk kebijakan stimulus fiskal, dukungan

kemudahan berusaha, penyesuaian tarif, dan kebijakan lainnya di Peraturan Pemerintah diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19, di Peraturan Daerah diatur pada Pasal 1 Angka 19.

Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Terhadap pengawasan pengutipan Retribusi yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan kepada objek wajib pajak sudah dilaksanakan, dalam pelaksanaannya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kurang dalam melakukan pengawasan serta melakukan evaluasi terkait pelaku-pelaku usaha baru serta kurang tegas memberikan teguran kepada wajib pajak yang tidak taat dalam melaksanakan kewajibannya.

Sanksi Pidana atas Pelanggaran Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2012 berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Atur dalam Ketentuan Pidana pada Pasal 23 ayat 1.

Saran

Sesuai Permasalahan yang dihadapi daerah saat ini adalah seringnya Pemerintah mengganti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, sehingga Daerah segera harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang ada belum dapat diterapkan secara optimal karena kesiapan sumber daya manusia yang sangat terbatas dan sarana prasarana yang belum memadai.

Pelaksanaan terhadap pengawasan oknum pejabat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan unsur penunjang pemerintahan lingkup keuangan daerah, harus memperhatikan mekanisme, serta evaluasi untuk meningkatkan kinerja, serta pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya masih tergolong sangat lemah dan tidak menimbulkan efek jera kepada wajib pajak, serta perlu adanya pendataan secara menyeluruh setiap bulannya seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak di Kota Medan sehingga dapat memperoleh data yang lebih akurat.

Badan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan seharusnya tegas dalam melakukan pungutan Pajak dan Retribusi di Kota Medan sehingga tunggakan pajak tidak menggunung. Sehingga para wajib pajak mempunyai niat untuk membayarkan kepada Dinas Pendapatan Kota Medan. Serta menjalankan proses penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pelanggar wajib pajak jika tidak mengindahkan sanksi atau peringatan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, Yogyakarta, 2018.
- Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta: Rajawali Pres, 2013
- Ali Achmad. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta : Toko Gunung Agung, 2015.
- Black's Law Dictionary Seventh Edition
- Damasa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Malang, 2017.
- Djulaeka, Devi R, Buku ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya, 2019.
- Efendi.J, Ibrahim. J, Metode Penelitian Hukum, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Halim, Abdul. Huda. N, Hukum Pemerintah Daerah, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Hamid H, Manajemen Pemerintah Daerah, Makassar: Garis khatulisitiwa, 2020.
- Ismal. T, Potret Pajak Daerah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2018.
- Kamaroellah Agoes. Pajak dan Retribusi Daerah, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021.
- M. Khusaini, Keuangan Daerah, Malang: UB Press, 2018
- Mahmud Marzuki Peter. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, Jakarta : Kencana, 2021.
- Moenta, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Jakarta: Raja Grafindo, 2017
- Muhammad Nursal, Kumpulan Azas Hukum, Liberty, Jakarta , 2022
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Ni'matul Huda. Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Nurul Q, dkk, Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal, Makassar: Cv Sosial Politic Genius, 2020
- Primandita F, dkk, Bunga Rampai Keuangan Negara, Jakarta , 2021
- Setyawan Setu, Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan PPN, Pajak Bea Materai, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Malang, 2022
- Siregar Tampil. Metode Penelitian Hukum 9, Medan: Grafindo Persada, 2018.
- Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta, 2018
- Utang Rosidin. Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Bandung: CV Pustaka Setia,
- Wibowo, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018

Zuraida. I, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, 2022